



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin P.O. Box 7774/Jat.CM  
Telp. 8462229 - 31, langsung 84998529, Fax. (021) 84998529  
JAKARTA 13077

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1904/F.02.06/FT.TU/X/2023

Dengan ini Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana menerangkan bahwa :

N a m a : Achmad Fachrurrozy  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Mei 1973  
Nomor Pokok Mahasiswa : 92461011  
Program Pendidikan : Sarjana Strata Satu ( S-1 )  
F a k u l t a s : Teknik  
Program Studi : Teknik Elektro  
Peminatan : Elektro (Tenaga Listrik)

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, yang telah lulus pada 06 Nopember 1998 dengan Nomor Seri Ijazah 076/A.05.03/S.1TE/XII/98.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Harjono Padmono Putro, ST., M.Kom  
NIDN. 0329067102

Nomor Seri Ijazah : 076/A.05.03/S.1TE/XII/98

# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Memberikan Ijazah kepada

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Pokok Mahasiswa

Program Pendidikan

Fakultas

Program Studi

Tanggal kelulusan

Nomor dan Tanggal SK Akreditasi

: Achmad Fachrurazy

: Jakarta, 30 Mei 1973

: 92461011

: SARJANA STRATA SATU (S1)

: Teknik


: Elektro (Tenaga Listrik)

: 6 Nopember 1998

: TERAKREDITASI Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 001/BAN-PT/AK-I/VIII/1998, Tanggal 11 Agustus 1998.

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Teknik ( S.T )

Rektor,




Prof. Darji Darmodiharjo, SH



Jakarta, 4 Desember 1998

Dekan,



Ir. Aditjpto Soetjpto





SURAT EDARAN  
PERIODE AWAL PELAPORAN PDDIKTI  
Nomor :5478./A..P1/SE/2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa :

1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk :
  - a. Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004;
  - b. Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010;
  - c. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013;
  - d. Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;
  - e. Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal hal berikut :
  - a. Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **di bawah tahun ajaran 2003/2004**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri Masing masing atau Kopertis Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. Untuk data mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Kementerian Agama **di bawah tahun ajaran 2009/2010**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di



Perguruan Tinggi Agama masing masing atau Kopertais Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Agama Swasta;

- c. Untuk data mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian **dibawah tahun ajaran 2012/2013**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
  - d. Untuk data mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta yang telah Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti **dibawah tahun ajaran SK Alih Bina**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
3. Perguruan Tinggi agar dapat melaporkan data PDDikti secara lengkap, valid dan tepat waktu untuk periode yang berlaku dan selanjutnya

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2017

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP. 19601204 19860 11 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti